

**AKIBAT CERAI-GUGAT TERHADAP HARTA PERKAWINAN**  
**(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar**  
**Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks)**  
**AS A RESULT OF DIVORCE LAWSUIT AGAINST MARITAL**  
**PROPERTY**  
**(Juridical Review of the Makassar Religious High Court Decision**  
**Number 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks)**

**Rizki Darmawan, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**rizki.darmawan@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang disebut sebagai harta perkawinan haruslah dibagi secara adil dan rata antara suami dan isteri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana tidak boleh ada harta yang ditutup – tutupi oleh suami maupun isteri seperti dalam perkara mengenai pembagian harta perkawinan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara harta perkawinan akibat dari cerai – gugat pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah perspektif analisis. Data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian harta perkawinan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks hanya mendasarkan pada Pasal 1 huruf f dan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti dalam pertimbangan hukum hakim dapat dilengkapi dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan kurang dijelaskan dalam pertimbangan hakim.

**Kata Kunci:** Cerai-Gugat, Harta Perkawinan

**Abstract**

*Assets acquired during marriage or what are referred to as marital property must be divided fairly and equally between husband and wife in accordance with applicable legal provisions, which means that no property may be covered up by*

*either husband or wife as in the case regarding the distribution of marital property that occurred. at the Makassar Religious High Court with Decision Number 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. The problem in this study is how the judge's legal considerations are based in deciding cases of marital property as a result of divorce in the High Religious Court Decision Number 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. The approach method used is a normative juridical approach. The research specification used is an analytical perspective. The data used is the Makassar Religious High Court Decision Number 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. The data collection method used is literature study. The data analysis method used is a qualitative normative analysis method. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's legal considerations in deciding the distribution of marital property in the High Religious Court Decision Number 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks are only based on Article 1 letter f and Article 210 paragraph (2) of the Legal Compilation Islam. According to the researcher in legal considerations, the judge can supplement with Article 35 paragraph (1) and Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and it is not explained in the judge's consideration.*

**Keywords:** *Divorce, Lawsuit, Marital Assets*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan tujuan dari perkawinan yang akan mengakibatkan konsekuensi terhadap masing-masing pihak atas hak dan kewajiban dan juga harta perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengartikan bahwa adanya harta bersama terbentuk dengan sendirinya sejak perkawinan dicatatkan.

Putusnya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat – akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya, namun pernikahan yang berakhir dengan perceraian pasti akan menimbulkan suau permasalahan yang baru baik dipihak suami maupun isteri atau bahkan kedua pihak akan mengajukan gugatan terhadap penyelesaian perkara diantara mereka dan terutama harta bersama selama pernikahan tersebut berlangsung.

Hal terkait harta perkawinan atau harta bersama sering menjadi permasalahan tersendiri dalam kehidupan nyata setelah adanya perceraian antara sepasang suami isteri. Seperti kasus yang diambil peneliti yaitu penetapan harta perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Dalam kasus tersebut hakim mendasar pada Pasal 1

huruf f dan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan tidak menjelaskan poin – poin lain dalam pertimbangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir, penulisan hukum dengan judul **AKIBAT CERAI-GUGAT TERHADAP HARTA PERKAWINAN (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks).**

### **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara akibat cerai-gugat terhadap harta perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks)?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Perspektif Analisis
3. Lokasi Penelitian : Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman
4. Sumber Data : Data Primer, Sekunder, dan Tersier
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisi Data : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **1.1. Subyek Hukum**

- 1.1.1. Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S3, tempat tinggal di Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., dan Rekan.
- 1.1.2. Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan S2, tempat tinggal di Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan J. Silamma, S.H., dan Rekan.

#### **1.2. Duduk Perkara**

- 1.2.1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 7 Mei 2006 bertepatan 8 Rabiul Akhir 1427 H, di Masjid Al Markaz Al Islami Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/17/V/2006 Tanggal 7 Mei 2006.
- 1.2.2. Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2013, keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat ternyata kembali memiliki Wanita Idaman Lain, yang waktu itu Penggugat kenal dengan nama FULANA, Penggugat melihat langsung isi SMS dan We Chat mereka di telpon genggam Tergugat

- 1.2.3. Bahwa sikap, perilaku dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat dianggap keterlaluhan dan Penggugat memilih perceraian sebagai solusi untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin.
- 1.2.4. Bahwa selain perilaku Tergugat terhadap Penggugat, terbukti tindakan Penggugat terhadap Tergugat sungguh sudah sangat – sangat keterlaluhan sebab Penggugat telah membohongi Tergugat atas statusnya yang mengaku masih perawan dan juga mengaku bahwa Penggugat hamil..
- 1.2.5. Bahwa untuk memperlancar proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan, maka Penggugat selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) sudah mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat yaitu Rektor Universitas Hasanuddin.
- 1.2.6. Bahwa bersamaan dengan Gugatan Perceraian ini, Penggugat Meminta Kepada Ketua/ Majelis Hakim perkara ini agar dilakukan juga penyelesaian tentang harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat.
  1. Harta yang berada di Kota Makassar, berupa:
    - a. Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
    - b. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang bernomor polisi DD 1823 IH
    - c. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ.
    - d. Asuransi AXA Mandiri No. Polis 513-8183966, nilai pertanggungan yang berjalan Rp. 115.361.470,79.
    - e. Investasi melalui Manulife Obligasi Negara Indonesia II PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Yang total nilai investasinya sebesar Rp. 41.000.000,-
    - f. Investasi melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (PT.Schroder Investment Management Indonesia) yang di kelola oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Total Nilai Investasinya sampai pada bulan November 2018 diketahui sekitar Rp. 39.368.446,76
  2. Harta di Kota Jakarta Utara, berupa :
    - a. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara.
    - b. Kendaraan berupa mobil dengan Plat bernomor polisi B 1578 URT, atas nama Ir. Yulian Arpianto, Merek Toyota, Type Yaris 1.5 S AT,
    - c. Kendaraan berupa mobil dengan Plat bernomor polisi B 1174 UJQ, Atas Nama Syarifah Adwiyah Hasan, Merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT.

- d. Emas Batangan (Logam Mulia) terdiri dari 3 buah dengan berat masing-masing 50 gram dan 6 buah dengan berat masing-masing 25 gram bersertifikat Antam.
  3. Harta yang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur, berupa :
    - a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Kelurahan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
    - b. Kendaraan berupa mobil dengan merek Honda dengan plat bernomor polisi KT 1020 NI, Type CR-V RM3 2WD 2.4 AT CKD.
    - c. Kendaraan berupa mobil dengan merek Toyota, dengan plat bernomor polisi B 189 JG, Type Yaris 1.5 S Automatic.
    - d. Tanah Kavling siap bangun 2 petak, yang terletak di Jalan Sentosa Dalam Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Pinang Dalam, Kota Samarinda Kalimantan Timur,
  4. Harta yang di Kota Batam Kepulauan Riau :
    - a. Tanah dan Bangunan Yang berdiri diatasnya, yang beralamat di Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, Atas nama Pemilik Ir. Yulian Arpianto.
    - b. Rekening Bank Mandiri Cabang Tiban Batam Atas Nama Ir. Yulian Arpianto. Saldo tabungan Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
    - c. Rekening Bank OCBC NISP Cabang Batam atas nama Ir. Yulian Arpianto dengan deposito sejak tahun 2015 sebesar Rp. 517.940.359.
  5. Harta yang berada di Kota Bitung Sulawesi Utara, berupa :
    - a. Rekening Bank OCBC NISP Cabang Bitung atas Nama Ir. Yulian Arpianto, dengan nilai tabungan sejak tahun 2015 sebesar Rp. 101.623.547,-
  6. Dan masih banyak lagi yang Penggugat tidak ketahui tentang harta bersama dikarenakan sejak tahun 2012 atau sejak Tergugat dipindahtugaskan (Mutasi) ke Balikpapan, Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat.
- 1.2.7. Bahwa Tergugat menyebutkan harta yang sengaja tidak disebutkan oleh Penggugat.
1. Sebidang tanah seluas 340 M2, terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa,
  2. Asuransi AXA Mandiri No. Polis . 513.704.6503, bertanggung atas nama NURUL NADJMI, ST, MT.
  3. Rekening Bank Mandiri Cabang Makassar No. Rek. 109 0007791163

### **1.3. Petitum**

- 1.3.1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dan TERGUGAT seluruhnya;
- 1.3.2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

- 1.3.3. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama (harta gono gini) yang disebutkan pada posita gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 1.3.4. Menyatakan dan menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama (harta gono gini) tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak tergugat;

#### **1.4. Tentang Pemeriksaan Dimuka Persidangan**

- 1.4.1. Membaca akta permohonan banding Para Pembanding, keduanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar quo;
- 1.4.2. Membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan a quo dan memori banding yang diajukan Tergugat dan Penggugat;
- 1.4.3. Bahwa atas memori banding para Pembanding tersebut, masing-masing terbanding telah mengajukan kontra memori banding;
- 1.4.4. Bahwa kepada Tergugat/ Pembanding I/ Terbanding II maupun kepada Penggugat/ Pembanding II/ Terbanding I telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat pemberitahuan masing – masing tertanggal 3 Desember 2019 dan 4 Desember 2019 , namun keduanya tidak membaca/ memeriksa berkas
- 1.4.5. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding II/ Terbanding I dan Tergugat / Pembanding I/ Terbanding II dalam memori banding masing – masing pada pokoknya menolak pertimbangan dan apa yang diputuskan pengadilan tingkat pertama.

#### **1.5. Bukti Yang Diajukan Persidangan**

##### **1.5.1. Penggugat (P)**

##### **1.5.1.1. Bukti Surat**

1. Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, tanggal 7 Mei 2006, bukti P.1;
2. Fotokopi tentang SHM tanah di jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok F No.6, bukti P.2;
3. Fotokopi STNK Mobil Honda CRV DD 1391 KZ, bukti P.3;
4. Fotokopi STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1823 IH, bukti P.4;
5. Fotokopi perubahan data Polis AXA Mandiri an. Ir. Yulian Aprianto, bukti P.5;
6. Fotokopi laporan rekapitulasi transaksi unit penyertaan an. Yulian Aprianto, pertanggal 31 Januari 2019, bukti P.6;
7. Fotokopi laporan akun untuk periode 1 Desember 2018- 31 Desember 2018 Reksa Dana Schroder Dana Prestasi an. Yulian Aprianto, bukti P.7;
8. Fotokopi SHM tanah di jalan Janur Hijau 1 Blok II No. 37 Rawabadak Koja Jakarta Utara, bukti P.8;
9. Fotokopi akta jual beli No.121/2018, bukti P.9;
10. Fotokopi STNK dan BPKB mobil Yaris No. B 1578 URT, bukti P.10;

11. Print Out STNK mobil Toyota Fortuner No. B 1174 UJQ, bukti P.11;
12. Print out foto mobil X Pander No. B 2073 KOC, bukti P.12;
13. Fotokopi STNK dan BPKB mobil Toyota Innova No. B 1584 UZW, bukti P.13;
14. Print Out foto emas batangan, bukti P.14;
15. Print Out foto STNK dan mobil Toyota Yaris No. B 189 JG, bukti P.15;
16. Print Out foto STNK dan mobil Honda CRV No. KT 1020 NI, bukti P.16;
17. Fotokopi sertifikat HGB No. 2545 yang dikeluarkan BPN Batam, bukti P.17;
18. Fotokopi akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Suhendro Gautama, SH., tanggal 20 Januari 2010, bukti P.18;
19. Fotokopi laporan Kosolidasi OCBC NISP Premier Banking an. FULAN per 1 Agustus 2015 – 31 Agustus 2015, bukti P.19;
20. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri an. Yulian Aprianto, bukti P.20;
21. Fotokopi Laporan Konsolidasi OCBC NISP Premier Banking atas nama FULAN per 1 s/d 31 Agustus 2015, bukti P.21;

**1.5.1.2. Saksi**

1. SAKSI umur 76 tahun, sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 2006 dan belum dikaruniai anak, Penggugat pernah hamil tapi keguguran;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di jalan Sunu Kompleks Unhas yang sekarang ditempati Penggugat serta 2 (dua) buah mobil, Xenia dan CRV;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di Jakarta Utara dan 2 (dua) buah mobil;
  - d. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat ada harta di Samarinda, Batam dan Bitung;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sekitar 300 M2 di Gowa, tanah tersebut dibeli dari saksi;
  - f. Bahwa sebelum dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah lalu bercerai dan tidak ada anak;
2. SAKSI umur 66 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Mei 2006 dan belum ada anak;
3. SAKSI umur 52 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak ada anak;

- b. Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat ada rumah di jalan Sunu Makassar dan 2 buah mobil, sedang di Jakarta ada juga rumah dan 3 buah mobil;
4. SAKSI umur 41 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa harta Penggugat dan Tergugat di Samarinda adalah rumah dan 2 buah mobil, Yaris dan CRV;
5. SAKSI umur 33 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa harta yang ada di Samarinda adalah rumah dan mobil CRV tapi mobil sudah dijual Tergugat;

### **1.5.2. Tergugat (T)**

#### **1.5.2.1. Bukti Surat**

1. Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bontoala, tanggal 7 Mei 2006, bukti T.1;
2. Fotokopi SHM No. 20406/Kel. Lembo, tanggal 27 Juni 2005, bukti T.2;
3. Fotokopi akad pembiayaan rumah di jalan Sunu Kompleks Unhas, tanggal 30 Desember 2011, bukti T.3;
4. Fotokopi BPKB mobil Daihatsu Xenia an. Penggugat, dibeli tanggal 15 April 2013, bukti T.4;
5. Fotokopi setoran tunai ke rekening Penggugat tanggal 28 Juni 2018, bukti T.5;
6. Fotokopi bukti setoran tunai ke rekening Penggugat tanggal 27 Juli 2018, bukti T.6;
7. Fotokopi bukti setoran tunai ke rekening Penggugat tanggal 28 September 2018, bukti T.7;
8. Fotokopi rekening koran an. FULAN pada Bank Mandiri per 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017, bukti T.8;
9. Fotokopi bukti transfer ke rekening Penggugat per Januari 2018 s/d September 2018, bukti T.9;
10. Fotokopi daftar transfer ke rekening Penggugat sejak tahun 2015 s/d September 2018, bukti T.10;
11. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri an. FULAN periode 1 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019, bukti T.12;
12. Fotokopi SHM No.663 Rawa Badak Utara tanggal 23 April 1979, bukti T. 12;
13. Fotokopi akta jual beli tanah di Rawa Badak Utara, tanggal 24 Maret 2008, bukti T.13;
14. Fotokopi laporan penarikan deposito pada OCBC NISP tanggal 22 November 2017, bukti T.14;
15. Fotokopi bukti transfer untuk pembayaran uang muka mobil Fortuner tanggal 22 November 2017, bukti T.15;
16. Fotokopi bukti transfer untuk pelunasan mobil Fortuner tanggal 20 Desember 2017, bukti T.16;



17. Fotokopi surat perjanjian jual beli mobil Fortuner tanggal 7 September 2018, bukti T.17;
18. Fotokopi surat jual beli Toyota Yaris tanggal 20 Januari 2019, bukti T.18;
19. Fotokopi SHM No.2545 Taman Baloi tanggal 9 September 2009, bukti T.19;
20. Fotokopi akta jual beli tanggal 20 Januari 2010, bukti T.20;
21. Fotokopi SHM No.1152 Sidodamai tanggal 9 Agustus 2010, bukti T.21;
22. Fotokopi SHM No.01375 Kel.Borongloe tanggal 12 Juni 1998, bukti T.22;
23. Fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 12 Agustus 2013, bukti T.23;
24. Fotokopi asuransi axa mandiri an. Nurul Nadjmi, bukti T.24;

#### **1.5.2.2. Saksi**

1. SAKSI umur 50 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat dengan FULANA menikah pada tahun 2013 di Samarinda;
  - b. Bahwa Tergugat dengan isterinya tersebut sekarang tinggal bersama perumahan Citra Gading Residence;
  - c. Bahwa sebelum Tergugat dengan FULANA menikah, rumah dan dua buah mobil, CRV dan Yaris sudah ada;

#### **1.6. Tentang Pertimbangan Hukum**

- 1.6.1. Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh masing-masing Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan;
- 1.6.2. Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, bahwa tentang eksepsi adanya keterangan palsu dalam petikan Akta Nikah No. 271/17/V/2006, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan kembali sehubungan dengan keberatan-keberatan para Pembanding sebagai berikut :

#### **Tentang keberatan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding II.**

- 1.6.3. Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Makassar Keliru dan Salah Menerapkan Hukum dengan menyatakan Akta Hibah No. 04/2018;
- 1.6.4. Menimbang, bahwa adanya ikatan sebagai suami istri, sehingga harta tersebut tetap dikategorikan sebagai harta bersama, dan faktor nuzusynya istri tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak istri mendapatkan bagian atas harta yang diperoleh suami;

- 1.6.5. Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum, karena obyek hibah bukan milik penuh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- 1.6.6. Menimbang, bahwa Pasal 83 KHI tersebut hanya mengatur tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya, dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) bukan mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, melainkan mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dalam hal belanja/keperluan sehari – hari, dan kewajiban suami yang tersebut dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b gugur jika istri dalam keadaan nuzyus;
- 1.6.7. Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 97 KHI hanya mengatur pembagian harta Bersama;

**Keberatan Pembanding II/Terbanding I.**

**Tentang Harta Bersama di Makassar;**

- 1.6.8. Menimbang, bahwa tentang harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sunu Komp. Unhas Blok F.6 Kel. Lembo , Kec. Tallo, Kota Makassar, Penggugat/Pembanding II keberatan/mengajukan banding dengan alasan bahwa hakim keliru dan tidak cermat sebagaimana tersebut dalam memori banding terurai dalam hal. 16 s.d. hal 18;
- 1.6.9. Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan bahwa keberatan tersebut tidak berdasar hukum oleh karena bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding II in qasu lampiran I sebagai (tegen bewijs) tidak dapat melumpuhkan Bukti T.3 Tergugat/Pembanding I;
- 1.6.10. Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding II (Lampiran I) tidak relevan dengan bukti T.3 Tergugat/Pembanding I tidak terkait atau masing- masing berdiri sendiri;
- 1.6.11. Menimbang, bahwa tentang Investasi Manulife Obligasi Negara pada PT. Bank Mandiri, bahwa investasi obligasi tersebut sudah tidak aktif lagi sesuai berita acara sita yang dilakukan oleh Jurusita oleh karena sudah tidak aktif lagi, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti, oleh karena itu ditolak;

**Tentang Harta bersama Samarinda (Kalimantan Timur)**

- 1.6.12. Menimbang, bahwa terhadap Harta berupa Mobil Honda CRV No. Pol. KT 1020 NI dan Mobil Toyota Yaris No.Pol. B 189 JG, Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa bukti P.15 dan P.16 tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- 1.6.13. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (bukti P.15 dan P.16) meski telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, akan tetapi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;

- 1.6.14. Menimbang, bahwa terhadap Tanah Kapling 2 (dua) petak terletak di Jln Sentosa Dalam Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda. Bahwa bukti P.17 tidak sinkron dengan letak obyek sengketa, untuk itu Bukti P.17 Penggugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, bukti P.18 jika dihubungkan dengan bukti P.17 tidak sinkron;
- 1.6.15. Menimbang, bahwa tentang emas batangan (logam mulia) yang terdiri 3 buah dengan berat masing-masing 50 gram dan 6 buah dengan berat masing-masing 25 gram, bahwa obyek tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa tidak tahu menahu tentang barang tersebut, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, untuk itu telah diajukan alat bukti tertulis berupa foto benda/obyek via e-mail (bukti P.14).
- 1.6.16. Menimbang, bahwa dalam memori Penggugat/Pembanding II dikatakan bahwa selain bukti P.14 tersebut telah diperkuat pula oleh 2 (dua) orang saksi yakti : tidak satu pun saksi menerangkan tentang keberadaan obyek/emas batangan tersebut;
- 1.6.17. Menimbang, bahwa rumah dimana diduga emas batangan itu disimpan, pada saat penyitaan dilakukan dalam keadaan terkunci/tergembok.
- 1.6.18. Menimbang, bahwa Majelis hakim Banding berpendapat bahwa Penyitaan hanya sah dan berharga sebatas obyek yang disita yang keberadaannya ril dan nyata yakni terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat jalan Janur Hijau 1, blok ii No. 37, RT/RW 03/010, Kel.Rawabadak Utara, Kec. Koja ,Kota Jakarta Utara.
- 1.6.19. Menimbang, bahwa tentang Tabungan Bank Mandiri Batam No. Rek. 109 000 641 0484 dengan Saldo Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan “ bahwa saldo rekening tersebut pada tanggal 2 Oktober 2018 sisa satu juta lebih dan pada bulan Februari 2019 sisa Rp93.342 sesuai bukti surat T.11 dst”.
- 1.6.20. Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugtannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti T.11) yang membuktikan bahwa sebelum perkara a quo didaftarkan sebagai gugatan/perkara di pengadilan, keadaan/saldo rekening a quo pada tanggal 2 Oktober 2018 sisa satu juta lebih dan hal itu tidak dibantah oleh Penggugat;
- 1.6.21. Menimbang, bahwa tentang Deposito di Bank OCBC NISP Cab. Batam No. Rek. 090810146002 an. Ir. Yulian Arpianto sebesar Rp517.940.359,00 Tergugat telah mengakui adanya deposito tersebut, namun Tergugat menyatakan saldo rekening tersebut sudah habis ditarik untuk membeli Mobil Toyota Fotuner B 1174 UJQ di Jakarta. Sesuai bukti surat T.15,T.16 dan T.17, bahwa oleh karena

pengakuan Tergugat tersebut berklausula, maka kepada Tergugat dibebani wajib bukti;

- 1.6.22. Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti (T.14) berupa fotokopi Buku Rekening No. 090810146002 an. Ir. Yulian Arpianto dengan saldo tertinggi yakni pada tanggal 20-11-2017 sebesar Rp500.063.014,00 (lima ratus juta enam puluh tiga ribu empat belas rupiah), bermaterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti T.14 tersebut memenuhi syarat formil akan tetapi secara materil baru merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti lain/bukti tambahan.
- 1.6.23. Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.15) berupa fotokopi Permohonan Transferan (penarikan) pada rekening a quo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22-11-2017 untuk pembayaran mobil, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan bukti tertulis (T.16) berupa fotokopi Permohonan Transferan (penarikan) pada rekening a quo sebesar Rp281.500.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20-12-2017 untuk pembayaran mobil, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.15 dan T.16 tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti secara sempurna bahwa saldo ahir Rek. a quo setelah penarikan kedua adalah sebesar RP65.251.765,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan posisi saldo tersebut sampai dengan tanggal 28 - 12 - 2018 sebesar Rp65.605.574,00 ( enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan bukti tertulis Tergugat/Pembanding I yaitu bukti T.14.
- 1.6.24. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan saldo rekening a quo sebesar Rp517.940.359 tidak terbukti, sehingga harus ditolak in qasu (nominalnya), demikian juga dalil/bantahan Tergugat /Pembanding I yang menyatakan bahwa saldo rekening a quo sudah habis tidak terbukti, oleh karenanya menjadi fakta hukum dan mengikat bahwa saldo rekening a quo adalah sebesar Rp65.605.574,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) di tetapkan sebagai harta bersama antara yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.
- 1.6.25. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengggat terhadap obyek a quo , dikabulkan untuk sebagian maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada dictum angka 9 (sembilan) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka harus dibatalkan

dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini.

- 1.6.26. Menimbang, bahwa tentang Tabungan pada Bank OCBC NISP Cab. Bitung No. Rek.291810013677 an. Ir. Yulian Arpianto sebesar Rp101.623.547, oleh Tergugat mengakui sepanjang adanya rekening tersebut, akan tetapi membantah tentang nominal saldo, dengan menyatakan bahwa rekening a quo sudah tidak aktif lagi, maka Penggugat dibebani wajib bukti;
- 1.6.27. Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan Penggugat berupa (P.21), secara formal memenuhi syarat sebagai suatu bukti surat karena bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, akan tetapi secara materil tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam halmana diperoleh fakta bahwa rekening tersebut terbukti an. Tergugat (Ir. Yulian Arpianto), akan nominal saldo terakhir yang tertera dalam rekening tersebut tertanggal 31-8-2015 sebesar Rp60.807,00 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan kesimpulan bahwa oleh karena rekening tersebut sudah ditutup sejak tahun 2017, sesuai pula Berita Acara Sita Jurusita Pengadilan Agama Bitung bahwa rekening tersebut sudah tidak aktif lagi, maka Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa perkara a quo dalam tingklat banding;
- 1.6.28. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 19 November 2019 Miladia bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri serta memperbaiki format putusannya, sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini.
- 1.6.29. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/ Terbanding II;

#### **1.7. Putusan**

- 1.7.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 1.7.2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ir. Yulian Arpianto bin H. M. Bachri) terhadap Penggugat (Dr. Ir. Nurul Nadjmi, S.T., M.T., binti Prof. Dr. Ir. Nadjamuddin Harun);
- 1.7.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Pengggugat sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

- 1.7.4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T bernomor polisi DD1823 IH. Atas Nama Nurul Nadjmi
  - b. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ.
  - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Janur Hijau I Blok II No. 37 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Utara, Jakarta Utara, SHM No. 663/tahun 1999.
  - d. Harga penjualan Mobil Toyota Yaris warna hitam, nomor polisi B 1578 URT dan Toyota Fortuner warna hitam nomor polisi B 1174 UJQ sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
  - e. Tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Citra Gading Recidance Blok A.11 No. 6 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
  - f. Tanah dan bangunan di atasnya sesuai SHGB No. 2545, terletak di Kompleks Angrek Mas 2 Blok E 5 No. 3 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau.
  - g. Deposito di Bank OCBC NISP Cab. Batam No. Rek. 090810146002 an. Ir. Yulian Arpianto sebesar Rp65.605.574,00.
- 1.7.5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan jurusita terhadap obyek harta sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 7.4 tersebut;
- 1.7.6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan nomor 7.4 tersebut;
- 1.7.7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta Bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 7.4, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- 1.7.8. Menyatakan Akta Hibah No.04/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 13 Maret 2018 dalam SHM. No.1152 Kota Samarinda, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 1.7.9. Tidak menerima gugatan Penggugat mengenai :
  - a. tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Komplek Unhas Makassar,
  - b. asuransi AXA Mandiri No. Polis 513-8183966 atas nama Tergugat.
  - c. rekening Bank Mandiri cab. Tiban Batam Rek.No.1090006410484 an. Ir. Yulian Arpianto
- 1.7.10. Menolak gugatan Penggugat tentang:
  - a. nafkah iddah dan mut'ah,
  - b. tanah kavling 2 (dua) petak Kel. S.Pinang Dalam, Kec. S.Piang Samarinda
  - c. sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189 JQ di Samarinda,

- d. 9 (sembilan) buah emas batangan di Jakarta Utara
  - e. Rek. tabungan pada Bank OCBC NISP Batam Rek.291810013677 an. Ir. Yulian Arpianto
  - f. Pelaksanaan putusan secara serta merta
- 1.7.11. Memerintahkan jurusita untuk mengangkat penyitaan atas :
- a. Sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189 JQ di Samarinda
  - b. Rekening tabungan pada Bank OCBC NISP Batam atas nama Tergugat
  - c. Tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Kompleks Unhas Makassar
  - d. Asuransi AXA Mandiri Makassar atas nama Tergugat
  - e. Rekening Bank Mandiri cabang Tiban di Batam atas nama Tergugat.

## **2. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara akibat cerai – gugat terhadap harta perkawinan (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks).

Peradilan Agama dikenal juga asas personalitas keislaman yang berarti bahwa yang tunduk dan dapat ditundukan pada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanyalah mereka yang mengaku pemeluk agama islam, yang dimana asas tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang – Undang Peradilan Agama menegaskan kompetensi absolut Peradilan Agama dan Asas Personalitas Keislaman, yang mana Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat kedua antara orang – orang yang beragama islam.

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 1.1 tentang subyek hukum, diketahui bahwa para pihak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Samarinda dan Kota Makassar. Bahwa berdasarkan data 1.1.1 yang merupakan Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Makassar, maka berdasarkan Pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan apabila gugat cerai diajukan isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Berdasarkan dari uraian kewenangan Peradilan Agama di atas dan pertimbangan hakim nomor 6.29, maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks termasuk ke dalam bidang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan banding dari para pihak dapat diterima dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Harta perkawinan diatur Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 1.2.6 tentang harta yang disebutkan oleh Penggugat dipersidangan sebagai berikut :

Mengenai harta di Makassar berupa mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DD 77 NY berubah menjadi DD 1823 IH atas nama Nurul Nadjmi dengan bukti surat dan Honda CR-V Nomor Polisi DD 1391 KZ atas nama Yulian Arpianto yang dibeli dalam ikatan perkawinan;

Mengenai harta di Jakarta berupa Rumah di Jalan Janur Hijau I Blok II Nomor 37 RT 3 rw 10 Kelurahan Rawa badak Utara, Kecamatan Koja Utara, Jakarta Utara yang diperoleh dalam ikatan perkawinan;

Mengenai harta di Jakarta berupa mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1578 URT atas nama Yulian Arpianto dan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1174 UJQ, menurut Tergugat kedua mobil tersebut sudah dijual dengan bukti perjanjian jual – beli pada bukti T.17 dan T.18. Hasil penjualan habis digunakan untuk biaya operasional laporan Penggugat. Berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 kedua mobil tersebut merupakan harta bersama yang dijual tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah.

Mengenai harta yang di Batam berupa Tanah dan Bangunan sesuai SHGB Nomor 2545 yang merupakan hak milik Tergugat;

Mengenai harta yang di Batam berupa Tabungan pada Bank OCBC NISP Cabang Batam Nomor 090810146002 sejumlah Rp.517.940.359,00 telah digunakan untuk pembayaran satu unit mobil Fortuner dengan bukti T.14, T.15 dan T.16, tersisa Rp.65.221.765,00.

Mengenai harta diatas Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama memutus harta tersebut merupakan harta bersama yang mendasarkan pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai harta di Makassar berupa Rumah di Jalan Sunu Komplek Unhas Blok F Nomor 6 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Hakim Tingkat Pertama menentukan sebagai harta bersama yang mendasar pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mana harta tersebut diperoleh dalam masa ikatan perkawinan yang kemudian Hakim Tingkat Banding memperkuat dalam pertimbangan hakim nomor 1.6.8, 1.6.9, 1.6.10 bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding II tidak dapat melumpuhkan bukti surat T.3 dari Tergugat yang menunjukkan bahwa harta tersebut sedang dalam penguasaan Bank yang merupakan pihak ketiga



sebagai jaminan utang, maka secara hukum harta tersebut merupakan milik Bank. Harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan Bank, maka status harta tersebut tak lagi mutlak dibawah kekuasaan suami isteri, Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/AG/2014 yang mengandung kaedah hukum bahwa jika harta bersama dijadikan jaminan utang di Bank, maka status harta tersebut tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan suami isteri. Hal ini sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI J.o. Hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 27-29 Januari 2016 dan kemudian Hakim Tingkat Banding memperkuat dalam pertimbangan hakim nomor 1.6.9 dan 1.6.10 yang menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding II tidak dapat melumpuhkan bukti surat T.3 karena tidak relevan, maka pembagian harta bersama tersebut belum dapat dilakukan hingga harta tersebut sempurna berada dibawah kekuasaan suami isteri.

Mengenai harta di Makassar berupa Asuransi AXA Mandiri Nomor Polis 513-8183966 dengan nilai pertanggungan yang berjalan sejumlah Rp.115.361.470,79. Berdasarkan pengakuan Tergugat, berapa jumlah saldonya tidak diketahui dengan jelas karena premi dibayarkan setiap tahun dan dapat ditarik setiap saat, maka mengenai harta a quo tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengenai harta di Makassar berupa Investasi Manulife Oblingasi Negara Indonesia II PT. Bank Mandiri dengan Nomor SID : IDD2009b4311775...dst. Yang diajukan dengan bukti P.6 dan P.7, bahwa investasi tersebut sudah ditutup sejak Maret 2019. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim nomor 1.6.11, maka gugatan mengenai Investasi Manulife Obligasi Negara Indonesia II PT. Bank Mandiri ditolak.

Mengenai harta di Jakarta berupa Emas Batangan tiga buah dengan berat masing – masing 50 gram dan enam buah dengan berat masing – masing 25 gram yang diajukan dengan bukti surat P.16 dan 2 orang saksi. Menurut Penggugat harta tersebut disimpan disebuah rumah. Keberadaan harta ini dibantah oleh Tergugat dalam pertimbangan Hakim 1.6.15 bahwa Tergugat tidak tahu menahu mengenai harta emas tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim nomor 1.6.16, 1.6.17, 1.6.18, 1.6.19 menyatakan bahwa pada saat juru sita hendak mengambilnya, sehingga harta tersebut dianggap tidak jelas keberadaannya atau diragukan adanya harta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan harta tersebut ditolak karena tidak jelas keberadaannya.

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”, mengenai pemindahan harta diatur dalam Pasal 92 Kompilasi

Hukum Islam bahwa “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”, kemudian Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Harta benda yang dihibahkan

harus merupakan hak dari penghibah". Mengenai harta di Samarinda berupa Rumah di Perum Citra Gading Residence Blok A.11 Nomor 6 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, harta yang dibeli Tergugat saat Penggugat sudah Nusyuz/ durhaka kepada Tergugat tetapi masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Tergugat menganggap Penggugat tidak berhak atas harta tersebut dan harta tersebut dihibahkan oleh Tergugat kepada kedua Anak dari pernikahan Tergugat sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan Hakim nomor 1.6.4, 1.6.5, dan 1.6.6 yang menyatakan bahwa alasan nusyuznya isteri tidak menghilangkan hak atas bagian harta yang diperoleh suami. Berdasarkan pernyataan Tergugat/ Pemanding I yang bertentangan dengan Pasal 1 huruf f, dan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tingkat Pertama dan Hakim tingkat Banding menyatakan akta hibah atas harta a quo tidak berkekuatan hukum tetap dan harta tersebut merupakan harta bersama.

Mengenai harta di Samarinda berupa mobil Honda CR-V Nomor Polisi KT 1020 NI atas nama Pelniaty Tangnga dan mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 189 JG atas nama Santy Herlianti yang diajukan dengan bukti P.16 dan P.17 tidak ada kaitan dengan Tergugat bahkan Penggugat, karena mobil tersebut dibeli pada tanggal 15 April 2013 sebelum pernikahan tanggal 9 Oktober 2013. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim nomor 1.6.12 dan 1.6.13, maka mengenai gugatan harta tersebut ditolak.

Mengenai harta di Samarinda berupa Tanah Kavling dua bidang di Jalan Sentosa Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Pinang Dalam, Kota Samarinda yang diajukan dengan bukti P.17 dan P.18 yang tidak saling sinkron. Berdasarkan pertimbangan hakim nomor 1.6.14 maka Hakim Banding memperkuat penolakan Hakim Tingkat Pertama.

Mengenai harta yang di Batam berupa Tabungan pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1090006410484 sejumlah Rp.400.000.000,00 dibuktikan dengan bukti surat T.10 dan T.11 bahwa saldo tersebut sudah ditransfer kepada Penggugat dan tersisa per 2 Oktober 2018 sejumlah Rp.1.228.264,00 dan per 7 Februari 2019 sejak perkara ini didaftarkan tersisa saldo Rp.93.342,00. Berdasarkan pertimbangan Hakim nomor 1.6.19 dan 1.6.20, maka Hakim Banding memperkuat penolakan gugatan dari Hakim Tingkat Pertama.

Mengenai harta di Bitung berupa Tabungan pada Bank OCBC NISP Cabang Bitung Nomor 291810013677 sejumlah Rp.101.623.547,00, yang diajukan dengan bukti P.26 tergugat menjelaskan bahwa rekening tersebut sudah ditutup sejak 2017. Berdasarkan pertimbangan hakim nomor 1.6.26 dan 1.6.27, maka Majelis Hakim Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menolak gugatan tersebut

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 1.2.7 tentang harta yang sengaja tidak disebutkan oleh Penggugat dan telah disebutkan oleh Tergugat :

Mengenai harta berupa Sebidang Tanah seluas 340M2 di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa. Penggugat mengakui akan adanya harta tersebut dan dibuktikan dengan bukti surat T.22

dan T.23 oleh Tergugat. Hakim mendasarkan pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta tersebut merupakan harta bersama dan masing – masing berhak mendapat seperdua atas harta tersebut.

Mengenai harta berupa Asuransi AXA Mandiri Nomor Polis 5137046503 tertanggung atas nama Nurul Najmi tidak jelas dan tidak pasti masih aktif atau tidak dan Rekening Bank Mandiri Cabang Makassar Nomor Rekening 1090007791165 atas nama Nurul Najmi tidak diketahui dengan jelas jumlah saldonya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Mengenai pengaturan besaran pembagian harta perkawinan, seperdua untuk masing – masing pihak suami dan isteri, Hakim Banding mendasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “Janda atau duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” yang mana sebelumnya dalam perkara ini tidak disebutkan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding dalam menentukan harta bersama yaitu Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Mengenai harta bersama yang sedang berada dalam kekuasaan pihak ketiga dalam putusan ini adalah bank, Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 yang mendasarkan pada Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI J.o. Hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 27 – 29 Januari 2016 yang kemudian Hakim Tingkat Banding memperkuat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding II tidak dapat melumpuhkan bukti surat dari Tergugat/ Terbanding II. Mengenai harta yang telah dihibahkan, Hakim mendasarkan pada Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Mengenai pengaturan besaran pembagian harta perkawinan, seperdua untuk masing – masing pihak suami dan isteri, Hakim Banding mendasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam menentukan harta bersama sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yaitu menggunakan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mana hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat menambahkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, harta bersama yang sedang berada dalam kekuasaan pihak ketiga, Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 Tentang Kasasi Harta Bersama dalam Jaminan Utang yang mendasarkan pada Hasil Rapat Pleno Mahkamah

Agung RI J.o. Hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 27 – 29 Januari 2016 yang kemudian Hakim Tingkat Banding memperkuat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding II tidak dapat melumpuhkan bukti surat dari Tergugat/ Terbanding II dan hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat diperjelas pengaturannya.

Berdasarkan hasil penelitian, harta yang telah dihibahkan, Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” yang kemudian diperkuat Hakim Tingkat Banding dengan menyebutkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mana hanya menentukan kewajiban suami bukan mengenai harta bersama. Mengenai hibah, hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat melengkapi dengan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akta hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena harta bersama tersebut dihibahkan tanpa persetujuan isteri yang juga berhak atas harta tersebut. Berdasarkan pernyataan Tergugat/ Pemanding I yang bertentangan dengan Pasal 1 huruf f, dan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tingkat Pertama dan Hakim tingkat Banding menyatakan akta hibah atas harta a quo tidak berkekuatan hukum tetap dan harta tersebut merupakan harta bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai pengaturan besaran pembagian harta perkawinan seperdua untuk masing – masing pihak suami dan isteri, Hakim Banding mendasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” yang mana sebelumnya dalam perkara ini tidak ada perjanjian mengenai harta perkawinan.

## **2. Saran**

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat melengkapi pasal – pasal yang berkaitan dan sebaiknya dijelaskan poin – poinnya agar lebih jelas dan adil.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Indonesia. Putusan-Putusan Agama Cetakan I